

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(ILPPD)  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017**

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 ini dilaksanakan guna memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini pada hakikatnya merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

Beberapa indikator makro yang merupakan cerminan keberhasilan dari pembangunan suatu daerah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Sosial dan Indikator Ekonomi pada tahun 2017.

**A. GAMBARAN UMUM DAERAH**

**1. Kondisi Geografis Daerah**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

**a. Batas Wilayah**

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

**b. Luas Wilayah**

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,69 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.126,36 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,69 km<sup>2</sup>
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km<sup>2</sup>
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 118,80 km<sup>2</sup>

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

### **c. Penggunaan Lahan**

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan oleh permukiman sebesar 517.741 Ha kemudian kedua digunakan sebagai perkebunan sebesar 441.152 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 1.815 Ha.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

#### **(1) Kawasan hutan produksi**

Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan perincian :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

**(2) Kawasan peruntukan pertanian**

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha;
- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi;
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha;
- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha.

**(3) Kawasan peruntukan perikanan**

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

**(4) Kawasan pertambangan**

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

**(5) Kawasan industri**

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

**(6) Kawasan peruntukan pariwisata**

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
  - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
  - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
  - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
  - a.4 Taman wisata laut;
  - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
  - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
  - b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
  - b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
  - b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
  - b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
  - b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

**(7) Kawasan peruntukan permukiman**

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan, penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

**(8) Kawasan peruntukan lainnya**

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- a. Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- b. Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;

- c. Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- d. Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

## **B. Gambaran Umum Demografis**

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan 2016-2017 sebesar 2,07 persen. Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebesar 115.742 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,80 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

Pada tahun 2012 penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.298.186 jiwa dan meningkat menjadi 1.401.827 pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

## **C. Kondisi Ekonomi**

### **a. Potensi Unggulan Daerah**

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

#### **1. Potensi Pertanian**

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambután, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian.

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 6% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%.

#### **2. Potensi Kehutanan**

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi.

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

### **3. Potensi Kelautan, Pesisir dan Perikanan**

Potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

#### **a) Perikanan Budidaya**

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 tercatat sebesar 4.572,82ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.308,29ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2016 disumbangkan oleh produksi udang vannamei, rumput laut dan kerang-kerangan.

#### **b) Perikanan Tangkap**

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 188.672,6 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 sebesar 49.129,7 Ton dimana jumlah produksinya 139.542,9 ton.

### **4. Potensi Pertambangan**

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006.

### **5. Potensi Pariwisata**

Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2011 jumlah wisatawan sebanyak 192.695 orang meningkat di tahun 2012 menjadi 223.611 orang dan pada tahun 2015 sebesar 470.244 orang.

#### **b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan kerja keras yang terarah, sehingga pencapaiannya tepat sasaran dan tepat waktu.



Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan di dalam negeri. Pada periode tahun 2015-2016 lebih dari setengah 17 lapangan usaha ekonomi penyumbang PDRB telah mengalami pertumbuhan, dan laju pertumbuhannya relatif memberikan andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditahun 2016, sehingga tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

- **PDRB Perkapita**

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp.32.081.301,21 kemudian naik mencapai Rp. 34.949.314,51 rupiah pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 2.868.013,30. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

#### **D. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

##### **1. VISI**

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***. Setidaknya ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. ***Unggul*** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. ***Teknologi*** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

## 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

## E. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, yang dijabarkan dengan tujuan, sebagai berikut :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja;
  2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator.
- Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas,yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;  
Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi.
- Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal,yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;  
Meningkatkan Pendidikan Masyarakatdengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan).
- Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :  
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan).
- Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi,yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas;
  2. Terwujudnya pembangunan demokrasi.



Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan;
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup.

## **F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refosmasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

1. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan ;
2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan;
3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata ;
4. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan;
5. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industry;
6. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energy;
7. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah;
8. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran;
9. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan;
10. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi;
11. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk;
12. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah;
13. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;
14. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah ;
15. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat;
16. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat;

17. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
18. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien;
19. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas;
20. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :
21. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana;
22. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan;

#### **G. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan
2. Pembangunan Bahari
3. Pengembangan Pariwisata
4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan
5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah
6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
7. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan
8. Pembangunan Pendidikan
9. Pembangunan Kesehatan
10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanan Publik
11. Pembangunan Berdemokrasi
12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan
13. Pengendalian Lingkungan Hidup

#### **H. TEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Tahun 2018, Tema Proritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Proritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.

5. Tahun 2022, Tema Prioritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

## **I. PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

### **a. Urusan Konkuren / Wajib**

#### **Urusan Wajib Pendidikan**

1. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI.  
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI dengan Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI. Pada tahun 2017 jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 220 sedangkan Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI sebanyak 221. Dengan demikian, tingkat capaian Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI mencapai 99,55%.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C.  
APM SMA/SMK/Paket C diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dengan Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 th. Pada tahun 2017, Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 4.2523 sedangkan jumlah penduduk usia di bawah 16-18 tahun sebanyak 7.2406 jiwa. Dengan demikian, tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C pada tahun 2017 mencapai 58,73%.
3. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS.  
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS dengan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS. Pada tahun 2017, jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS sebanyak 161, sedangkan dengan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS sebanyak 162 orang. Dengan demikian, tingkat capaian Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS pada tahun 2017 mencapai 99,38%.
4. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA.  
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA dengan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017, jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA sebanyak 137, sedangkan Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA/SMK/M sebanyak 136. Dengan demikian, tingkat capaian Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA tahun 2017 mencapai 99,27%.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C.  
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dengan Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 th. Pada tahun 2017, Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 42.523, sedangkan Jumlah siswa usia

16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C 72406. Dengan demikian, tingkat capaianAngka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2017 mencapai 58,73%.

6. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA.  
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun 2017, Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 14.723, sedangkan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14.730. Dengan demikian, tingkat capaianAngka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA tahun 2017 mencapai 99,95%.
7. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA.  
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMA/SMK/MA dengan Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017, Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 508, sedangkan Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 56.830. Dengan demikian, tingkat capaianAngka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA tahun 2017 mencapai 0,89%.
8. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.  
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dengan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun 2017, Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 18.871, sedangkan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 19.874. Dengan demikian, tingkat capaianAngka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2017 mencapai 94,95%.
9. Pembinaan Guru jenjang SD/MI.  
Pembinaan Guru jenjang SD/MI diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Guru jenjangSD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi dengan Jumlah Guru jenjang SD/MI. Pada tahun 2017, Jumlah Guru jenjangSD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 6.903, sedangkan Jumlah Guru jenjang SD/MI sebanyak 8.466. Dengan demikian, tingkat capaianPembinaan Guru jenjang SD/MI tahun 2017 mencapai 81,54%.
10. Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS.  
Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi dengan Jumlah Guru jenjang SMP/MTS. Pada tahun 2017, Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 3.496, sedangkan Jumlah Guru jenjang SMP/MTS sebanyak 4.018. Dengan demikian, tingkat capaianPembinaan Guru jenjang SMP/MTSmencapai87,01%.

11. **Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA.**  
Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi dengan Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017, Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 3.153, sedangkan Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 3.372. Dengan demikian, tingkat capaian Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA mencapai 93,51%.

### **Urusan Wajib Kesehatan**

1. **Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.**  
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota dengan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2017, Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebanyak 668,44, sedangkan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 95,49%.
2. **Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.**  
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota dengan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2017, Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebanyak 653,05, sedangkan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 93,29%.
3. **Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).**  
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota dengan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2017, Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebanyak 683,01, sedangkan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 97,57%.
4. **Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**  
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota dengan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2017, Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebanyak 700, sedangkan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai 100,00%.
5. **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.**  
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota dengan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2017, Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebanyak 570,92, sedangkan Jumlah

seluruh Kabupaten dan Kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTAmencapai 81,56%.

6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.  
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota dengan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2017, Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebanyak 700, sedangkan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100,00%.
7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.  
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota dengan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2017, Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebanyak 700, sedangkan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100,00%.
8. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.  
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin diukur berdasarkan perbandingan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota dengan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2017, Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebanyak 700, sedangkan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 100,00%.
9. Cakupan kunjungan bayi.  
Cakupan kunjungan bayi diukur berdasarkan perbandingan jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota dengan jumlah seluruh kabupaten dan kota. Pada tahun 2017, jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota sebanyak 677,89, sedangkan jumlah seluruh kabupaten dan kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian cakupan kunjungan bayi mencapai 96,84%.

#### **Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

1. Pencemaran Udara  
Pencemaran udara diukur berdasarkan perbandingan jumlah kabupaten dan kota yang dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri dengan jumlah seluruh kabupaten dan kota. Pada tahun 2017, jumlah kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri sebanyak 700 sedangkan jumlah seluruh kabupaten dan kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian pencemaran udara mencapai 100,00%.
2. Kebersihan  
Kebersihan diukur berdasarkan perbandingan jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota dengan jumlah seluruh kabupaten dan kota. Pada tahun 2017, jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota sebanyak 584,12



sedangkan jumlah seluruh kabupaten dan kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian kebersihan mencapai 83,45%.

3. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk  
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk diukur berdasarkan perbandingan jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota dengan jumlah seluruh kabupaten dan kota. Pada tahun 2017, jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota sebanyak 44,68 sedangkan jumlah seluruh kabupaten dan kota sebanyak 7. Dengan demikian, tingkat capaian tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mencapai 6,38%.
4. Penegakan hukum lingkungan  
Penegakan hukum lingkungan diukur berdasarkan perbandingan jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota dengan jumlah seluruh kabupaten dan kota. Pada tahun 2017, jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota sebanyak 700 penegakan hukum lingkungan sedangkan jumlah seluruh kabupaten dan kota sebanyak 7. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan mencapai 100,00%.

#### **Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Jalan provinsi dalam kondisi baik.  
Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik diukur berdasarkan perbandingan antara Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik sebesar 791,420 KM dengan Panjang seluruh jalan provinsi sebesar 850,990 KM. Dengan demikian, Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada tahun 2017 mencapai 93,00%.
2. Rumah Tangga persanitasi.  
Rumah Tangga persanitasi diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 583,50 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Rumah Tangga persanitasi pada tahun 2017 mencapai 83,36%.
3. Kawasan Kumuh.  
Kawasan Kumuh diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 1,76 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Kawasan Kumuh pada tahun 2017 mencapai 0,25%.
4. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah.  
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 127,52 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah pada tahun 2017 mencapai 18,22%.

#### **Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

1. Rumah tangga pengguna air bersih.  
Rumah tangga pengguna air bersih diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 610,60 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2017 mencapai 87,23%.

2. Rumah layak huni.  
Rumah layak huni diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 634,27 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Rumah layak huni pada tahun 2017 mencapai 90,61%.

#### **Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olahraga**

1. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta).  
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 0,20 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2017 mencapai 0,03%.
2. Lapangan olahraga.  
Lapangan olahraga diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 8,82 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Lapangan olahraga pada tahun 2017 mencapai 1,26%.

#### **Urusan Wajib Penanaman Modal**

- Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).  
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) diukur berdasarkan perbandingan antara Realisasi PMDN tahun 2017 sebesar 1.734,73 - Realisasi PMDN 2016 sebesar 2.201,96. Dengan demikian, Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) pada tahun 2017 mencapai -21,22. Walaupun di tahun 2017 nilai realisasi PMDN berkurang tapi untuk nasional sudah dikatakan cukup tinggi.

#### **Urusan Wajib Koperasi Dan UKM**

1. Koperasi aktif.  
Koperasi aktif diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 506,31 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Koperasi aktif pada tahun 2017 mencapai 72,33%.
2. Usaha Mikro dan Kecil.  
Usaha Mikro dan Kecil diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 696,30 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2017 mencapai 99,47%.

#### **Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi.  
Untuk tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan sistem data base kependudukan skala provinsi.

### **Urusan Wajib Tenaga Kerja**

1. Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh.  
Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 608,14 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh pada tahun 2017 mencapai 86,88%.
2. Pencari kerja yang sudah ditempatkan.  
Pencari kerja yang sudah ditempatkan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 246,58 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017 mencapai 35,23%.

### **Urusan Wajib Ketahanan Pangan**

- Ketersediaan pangan utama.  
Ketersediaan pangan utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 sebesar 41.565,46 ton/ha.

### **Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.  
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah diukur berdasarkan perbandingan antara pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 17.596 dengan Jumlah pekerja perempuan sebesar 93.616. Dengan demikian, Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2017 mencapai 18,80%.
2. Partisipasi angkatan kerja perempuan.  
Partisipasi angkatan kerja perempuan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 145,72 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 mencapai 20,82%.

### **Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

1. Tingkat prevalensi peserta KB aktif.  
Prevalensi peserta KB aktif diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 558,48 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2017 mencapai 79,78%.
2. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB).  
Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 8,39 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan pada tahun 2017 mencapai 1,20%.

### **Urusan Perhubungan**

- Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang.  
Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 405,1727159 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang pada tahun 2017 mencapai 57,88%.

### **Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika**

- Pameran expo.  
Pameran expo yang dilaksanakan per tahun sebesar 9 kali, tujuannya adalah untuk meningkatkan

### **Urusan Pertanahan**

- Luas lahan bersertifikat.  
Luas lahan bersertifikat diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 248,83 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Luas lahan bersertifikat pada tahun 2017 mencapai 35,55%.

### **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- PKK aktif  
PKK aktif diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 700 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, PKK aktif pada tahun 2017 mencapai 100%.

### **Urusan Wajib Sosial**

1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.  
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 ada 2 (buah), yaitu berada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur.
2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial.  
PMKS yang memperoleh bantuan sosial diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sebesar 50.955 dengan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebesar 394.681. Dengan demikian, PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2017 mencapai 12,91%.

### **Urusan Wajib Kebudayaan**

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya.  
Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebanyak 30 kali, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat akan seni dan budaya lokal serta untuk menunjang pariwisata, karena pariwisata tidak lepas dari seni dan budaya.

### **Urusan Wajib Kearsipan**

- Pengelolaan arsip secara baku.  
Penerapan pengelolaan arsip secara baku diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebesar 42 dengan Jumlah perangkat daerah sebesar 42. Dengan demikian, Penerapan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2017 mencapai 100%.

### **Urusan Wajib Perpustakaan**

1. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.  
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 11,554 dengan Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 22,071. Dengan demikian, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2017 mencapai 52,35%.
2. Pengunjung perpustakaan.  
Pengunjung perpustakaan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun sebesar 15.058 dengan Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebesar 154.320. Dengan demikian, Pengunjung perpustakaan pada tahun 2017 mencapai 9,76%.

### **b. Urusan Pilihan**

#### **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

1. Produksi perikanan.  
Produksi perikanan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 687,05 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Produksi perikanan pada tahun 2017 mencapai 98,15%.
2. Ekspor Hasil perikanan.  
Ekspor Hasil perikanan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Nilai export hasil perikanan (Rp) sebesar 58.464.468.000 ton/pertahun dengan Jumlah target daerah sebesar 62.000.000.000. Dengan demikian, Ekspor Hasil perikanan pada tahun 2017 mencapai 94,30%.
3. Konsumsi Ikan.  
Konsumsi Ikan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 706,87 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Konsumsi Ikan pada tahun 2017 mencapai 100,98%.

#### **Urusan Pilihan Pertanian**

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar.  
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 28,05 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar pada tahun 2017 mencapai 4,01%.

2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2017.  
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian sebesar 13.145.567 dengan Jumlah total PDRB sebesar 69.973.232. Dengan demikian, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2017 mencapai 18,79%.

#### **Urusan Pilihan Kehutanan**

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.  
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 10.318,24 dengan Luas total hutan dan lahan kritis sebesar 216.109,00. Dengan demikian, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2017 mencapai 4,77%.
2. Kerusakan kawasan hutan.  
Kerusakan Kawasan Hutan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Luas Kerusakan Kawasan Hutan sebesar 41.769,55 dengan Luas Kawasan Hutan sebesar 657.378,26. Dengan demikian, Kerusakan Kawasan Hutan pada tahun 2017 mencapai 6,35%.

#### **Urusan Pilihan Energi dan SDM**

1. Pertambangan tanpa ijin.  
Pertambangan tanpa ijin diukur berdasarkan perbandingan antara Luas penambangan liar yang ditertibkan sebesar 83 dengan Luas penambangan liar yang ditertibkan sebesar 93. Dengan demikian, Pertambangan tanpa ijin pada tahun 2017 mencapai 90,46%.
2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2017.  
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan sebesar 8.179.210 dengan Jumlah total PDRB sebesar 69.973.232. Dengan demikian, Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB pada tahun 2017 mencapai 11,69%.

#### **Urusan Pilihan Pariwisata**

1. Kunjungan wisatawan.  
Kunjungan wisatawan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 1.973.106 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Kunjungan wisatawan pada tahun 2017 mencapai 1.973.106.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2017.  
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan sebesar 1.735.578 dengan Jumlah total PDRB sebesar 69.973.232. Dengan demikian, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2017 mencapai 2,48%.



### **Urusan Perindustrian**

1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB pada tahun 2017.  
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri sebesar 14.276.471 dengan Jumlah total PDRB sebesar 69.973.232. Dengan demikian, Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB pada tahun 2017 mencapai 20,40%.
2. Pertumbuhan Industri secara keseluruhan.  
Pertumbuhan Industri secara keseluruhan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota sebesar 79,28 dengan Jumlah seluruh Kabupaten/Kota sebesar 7. Dengan demikian, Pertumbuhan Industri secara keseluruhan pada tahun 2017 mencapai 11,33%.

### **Urusan Pilihan Perdagangan**

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2017.  
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan sebesar 10.890.854 dengan Jumlah total PDRB sebesar 69.973.232. Dengan demikian Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2017 mencapai 15,56%.
2. Ekspor Bersih Perdagangan.  
Ekspor Bersih Perdagangan diukur berdasarkan perbandingan antara Nilai Export 2017 sebesar 1.624.971.663,03 dengan Nilai Export 2017 sebesar 1.624.971.663,03. Dengan demikian Ekspor Bersih Perdagangan pada tahun 2017 mencapai 1.555.582.182.

## **J. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang lainnya), yaitu sebagai berikut :

### **1. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya)**

Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya) yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya) adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Provinsi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun Sistem Informasi Manajemen untuk menunjang urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 ada 9 (sembilan) yaitu :

- a. SIMADIK
- b. e-MONEV
- c. SIPKAD
- d. SIAK

- e. e-PROC
- f. siBahsos
- g. E-Planing
- h. E-Musrenbang
- i. SIMDA

Program yang dilaksanakan untuk menunjang terlaksananya pemerintahan daerah, adalah sebagai berikut :

**a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah**

- Program Pengembangan Data/ Informasi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
- Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah

**b. Badan Keuangan Daerah**

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah;
- Program Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lain-lain;

**c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

**d. Inspektorat Provinsi**

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

**e. Sekretariat Daerah**

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan
- Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota
- Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
- Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
- Program Bantuan Hukum

**f. Sekretariat DPRD**

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**g. Badan Penghubung**

- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

**2. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)**

**Urusan Pemerintahan Umum**

Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum adalah Kesbangpol.

Adapun program yang dilaksanakan untuk menunjang terlaksananya pemerintahan daerah, adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- Program Pendidikan Politik Masyarakat
- Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kepercayaan Dan Sosial Budaya
- Program Kemitraan Kamtibmas
- Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi

## **K. INDIKATOR KINERJA KUNCI ( IKK )**

### **1. Belanja untuk Pelayanan Dasar.**

Secara umum besarnya belanja yang digunakan untuk membiayai pelayanan dasar yang dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar, sebagai berikut:

- a. Urusan Pendidikan Rp. 506.337.354.831,74
- b. Urusan Kesehatan Rp. 244.860.511.523,90
- c. Urusan Tata Ruang Rp. 2.926.943.000
- d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 403.000.000
- e. Urusan Trantibum dan Linmas Rp. 31.167.383.631,11
- f. Urusan Sosial Rp. 34.275.727.872,92

Total belanja pelayanan dasar Rp. 1.560.402.675.691,41 dari total Belanja APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22 atau sebesar 60,03%.

### **2. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.**

Produk Peraturan Perundangan. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 19 Peraturan Daerah, yang meliputi :

- a. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyangga Karet
- b. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025;
- d. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah;
- e. Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi;
- f. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- g. Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- i. Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- j. Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum;
- k. Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun 2017;
- l. Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan;
- m. Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- n. Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- o. Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- p. Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
- q. Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Kependudukan;

- r. Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan;
- s. Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

**3. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah.**

- a. PERDA tentang konsultasi publik.  
Keberadaan Perda atau Pergub tentang konsultasi publik belum mempunyai Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Konsultasi Publik. Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik. Secara umum terdapat media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik meliputi [www.babelprov.go.id](http://www.babelprov.go.id), yang dibentuk berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 480/696/DISKOMINFO/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Pendaftaran Nama Domain.
- b. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil.  
Dana Perimbangan, sumber penerimaan dari dana perimbangan, terdiri dari:
  - Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak;
  - Dana Alokasi Umum;
  - Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan penerimaannya sebesar Rp. 1.619.104.922.550,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.539.888.325954,00 atau 95,10% dari target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci penerimaan dari Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- c. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 175.828.126.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 120.836.218.678,00 atau 69%.
- d. Alokasi Belanja APBD dari Dana Alokasi Umum  
Perbandingan jumlah belanja publik (Belanja Langsung) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.179.885.725.235,26 dengan realisasi sebesar Rp. 1.029.003.980.350,20 atau 87,21%, dari Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 987.556.919.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 980.297.314.000,00 atau 99%, sehingga perbandinganya sebesar 9,07%.
- e. Dana Alokasi Khusus  
Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 455.719.877.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 438.754.793.276,00 atau 96%.
- f. Alokasi belanja pada APBD.  
Perbandingan jumlah belanja publik (Belanja Langsung) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.179.885.725.235,26 dengan

realisasi sebesar Rp. 1.029.003.980.350,20 atau 87,21% berbanding terhadap total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.598.989.042.215,22 dengan realisasi sebesar Rp 2.359.064.209.991,46 atau 90,77%, sehingga perbandingannya sebesar 3,56%

#### **4. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah.**

##### **a. Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Besaran PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebesar Rp. 737.192.092.935,16 dari total realisasi pendapatan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebesar Rp. 2.251.160.506.508,48 atau sebesar 28,36%.

##### **b. Besaran SILPA.**

Rasio SILPA terhadap total pendapatan, besaran SILPA APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 217.692.026.730,06 dari total pendapatan sebesar Rp. 2.386.297.015.485,16 atau sebesar 9,12%.

##### **c. Realisasi Pendapatan.**

Rasio Realisasi Pendapatan PAD terhadap anggaran pendapatan Tahun 2017 jika dilihat dari rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan PAD sebesar Rp. 710.039.712.454,48 dengan total pendapatan sebesar Rp. 2.386.297.015.485,16 atau sebesar 29,75%.

##### **d. Realisasi Belanja.**

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.359.064.209.991,46 total anggaran belanja sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22 adalah 91,81%.

##### **e. Pengelolaan Potensi Daerah.**

###### **Peta Potensi Daerah**

Rasio realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD yaitu jumlah realisasi PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 710.039.712.454,48 dibagi dengan potensi PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 539.995.060.971,20 atau sebesar 131,49%.

##### **f. Peningkatan PAD.**

Total PAD tahun 2017 sebesar Rp. 737.192.092.935,16 sedangkan PAD dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sebesar Rp. 574.456.474.397,80 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp. 162.735.618.537,36 atau sebesar 22,08% dari Tahun Anggaran 2016.

#### **5. Terobosan Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

##### **a. Penghargaan.**

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Tahun 2017 adalah sebanyak 4 penghargaan, yaitu:

- Penghargaan Subroto Bidang Inovasi Energi
- Halal Award 2017
- Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Piagam Penghargaan atas Seleksi CPNS menggunakan metode CAT BKN secara Cepat, Akuntabel dan Transparan



- b. Pengadaan Barang dan Jasa.  
Keberadaan E-procurement di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dimulai pada tahun 2010 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah diterapkan melalui media elektronik (e-procurement) melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melalui Biro Pembangunan.
- c. Daya saing Daerah.  
Jumlah realisasi izin Investasi dalam tahun 2017, ada 6 izin persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total nilai investasi Rp. 170.710.000.000,-.

## 6. Tugas Pembantuan yang Diterima

### a. Dasar Hukum

Menurut pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan yang diterima merupakan tugas pemerintahan yang didanai dengan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga kepada pemerintah daerah (provinsi).

### b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Untuk tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima tugas pembantuan dari 4 Kementerian yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementeria Tenaga Kerja. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp.126.598.954.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.888.735.155,00,- atau sebesar 82,85%. Instansi pelaksana Tugas Pembantuan lingkup Provinsi adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### Dana Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Provinsi

N O.	NO. DIPA / KEGIATAN SATKER	KEMENTERIAN / SATKER PELAKSANA	PROGRAM	PAGU PROGRAM (Rp)	KEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	REALISASI	
							JUMLAH (Rp)	%
<b>I. PROVINSI</b>								
1.	309901	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura	2.908.000.000	-	2.908.000.000	2.906.561.506	99,95
-	1771	-	-	-	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (Kawasan aneka cabai)	2.700.000.000	2.699.167.506	99,97

-	1774	-	-	-	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	25.120.000	24.514.000	97,59
-	5886	-	-	-	Layanan Perkantoran	182.880.000	182.880.000	100,00
-	<b>309164</b>	-	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Perkebunan</b>	<b>5.711.005.000</b>	-	<b>5.711.005.000</b>	<b>5.164.961.400</b>	<b>90,44</b>
-	1762	-		-	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi (Hektar)	2.425.710.000	2.419.460.000	99,74
					Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung (Hektar)	1.138.950.000	706.946.000	62,07
-	1763	-		-	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1.061.000.000	1.021.866.000	96,31
-	1766	-		-	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	341.605.000	305.805.000	89,52
-	5885	-		-	Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan	743.740.000	710.884.400	95,58
-	<b>309165</b>	-	<b>Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan</b>	<b>18.036.042.000</b>	-	<b>18.036.042.000</b>	<b>16.088.196.208</b>	<b>89,20</b>
-	1775	-		-	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	3.473.500.000	3.429.146.000	98,72
-	1779	-		-	Dukungan Perlindungan Perkebunan	33.000.000	33.000.000	100,00
-	1780	-		-	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	258.950.000	256.896.688	99,21
-	5888	-		-	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1.678.000.000	1.647.164.000	98,16

-	5889	-	-	-	Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	7.816.000.000	6.037.925.000	77,25
-	5890	-	-	-	Fasilitasi Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	2.098.375.000	2.081.233.000	99,18
					Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan (Kelompok Tani)	734.241.000	715.003.890	97,38
					Pengembangan pengolahan hasil perkebunan	460.000.000	444.934.500	96,72
					Pengembangan penerapan standarisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan	200.500.000	197.217.030	98,36
					Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	910.586.000	890.758.500	97,82
					Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	372.890.000	354.917.600	95,18
-	309166	-	<b>Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat</b>	<b>3.023.292.000</b>	-	<b>3.023.292.000</b>	<b>2.891.800.831</b>	<b>95,65</b>
-	1783	-	-	-	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	180.000.000	179.793.800	99,89
-	1785	-	-	-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	31.060.000	23.975.100	77,19
					Pengembangan Populasi Sapi Potong	885.000.000	883.354.000	99,81
					Optimalisasi Reproduksi	1.577.232.000	1.456.311.737	92,33
					Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	100.000.000	99.884.100	99,88

					Peternakan			
					Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	250.000.000	248.482.094	99,39
-	309168	-	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	<b>64.169.145.000</b>	-	<b>64.169.145.000</b>	<b>61.749.287.911</b>	<b>96,23</b>
-	1794	-	-	-	Jaringan Irigasi Tertier (Ha)	720.000.000	712.800.000	99,00
-	1795	-	-	-	Irigasi Air Permukaan (Unit)	160.000.000	160.000.000	100,00
					Irigasi Rawa (Ha)	7.500.000.000	7.323.000.000	97,64
					Prasertifikasi Lahan Pertanian (Bidang)	320.000.000	300.645.000	93,95
					Optimasi Lahan (Ha)	8.848.500.000	7.588.350.000	85,76
					Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	3.636.625.000	3.389.214.240	93,20
					Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.128.080.000	1.051.854.136	93,24
					Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	692.600.000	655.112.885	94,59
					Prasertifikasi Lahan Pertanian (Bidang)	320.000.000	300.645.000	93,95
2	309171	Dinas Kelautan & Perikanan	<b>Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya</b>	<b>450.000.000</b>	-	<b>450.000.000</b>	<b>437.493.600</b>	<b>97,22</b>
-	2,344,002	-	-	-	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	324.000.000	316.525.000	97,69

-	2,344,004	-	-	-	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen Perikanan Budidaya	126.000.000	120.968.600	96,01
<b>3</b>	<b>309036</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>13.286.172.000</b>	-	<b>13.286.172.000</b>	<b>13.242.295.000</b>	<b>100,00</b>
	309036				Pemeliharaan Rutin Jalan	2.497.950.000	7.104.571.000	100,00
-	309214				Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan	9.821.170.000	9.821.170.000	100,00
					Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	160.268.000	160.108.000	100,00
					Layanan Internal (Overhead)	806.784.000	806.640.000	100,00
	<b>309214</b>		<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>2.207.100.000</b>		<b>2.207.100.000</b>	<b>1.949.183.000</b>	<b>100,00</b>
					Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang Dioperasikan dan dipelihara	1.787.126.000	1.543.112.000	100,00
					Layanan Perkantoran (Overhead)	419.974.000	406.072.000	100,00
<b>4</b>	<b>350408</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>302.458.000</b>	-	<b>302.458.000</b>	<b>298.604.700</b>	<b>98,73</b>
-	5505	-	-	-	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	163.135.000	160.087.700	98,13
					Pengembangan Usaha Transmigrasi	85.875.000	85.500.000	99,56
					Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	53.448.000	53.017.000	99,19
<b>TOTAL</b>				<b>110.093.214.000</b>		<b>110.093.214.000</b>	<b>104.728.734.156</b>	<b>95,13</b>

## **K. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

### **a. Kerjasama Antar Daerah**

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kerja sama antar daerah. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.. Adapun rincian kerja sama daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan daerah lain hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel tersebut.

### **b. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan pihak ketiga dan luar negeri. Kerja sama tersebut antara lain dapat dilihat tabel tersebut.



**Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Lain**

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman  Dirapatkan di TKKSD tanggal 3 April 2017	POL PP Prov. Kep. Babel	Pol PP Kabupaten/Kota	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1. Melakukan pembinaan pengawasan serta tindak kepomongprajaan berdasarkan Perda Prov. Kep. Babel No. 17/2016. 2. Mengembangkan dan memperluas jaringan kerjasama antara Prov. Kep. Babel dan Kab/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	1 Tahun		
2.	Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat (ditandatangani rabu tgl 12-6-2017 di ruang Tanjung Pendam) Dirapat di TKKSD tanggal 7 Juni 2017	POL PP Prov. Kep. Babel	Pol PP Kab/Kota	Perjanjian Kerja Sama antara Kasat POL PP Prov. Kep. Babel dengan Kasat POL PP Kab/Kota se Prov. Kep. Babel	Kesepakatan Bersama antara Kasat POL PP Prov. Kep. Babel dengan Kasat POL PP Kab/Kota se Prov. Kep. Babel	Untuk efektivitas dan optimalisasi tugas SatPOL PP guna terciptanya situasi tertib, aman dan tentram.	5 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemroses Akhir (TPA) Sampah Regional Dirapatkan di TKKSD	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep.Babel	Pemkab Bateng dan Pemkot Pk.Pinang	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kbaupaten Bateng dan Pemkot Pk.Pinang		1. Meningkatkan hubungan baik berdasarkan kemitraan dan kesepakatan antar Pemda 2. Melaksanakan kesepakatan yg didasarkan atas azaz kepentingan bersama yg saling mmenguntungkan dlm hal penyediaan dan pengelolaan tempat pemroses akhir sampah regional.	1 Tahun		
4.	Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemroses Akhir (TPA) Sampah Regional Dirapatkan di TKKSD	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep.Babel	Pemkab Bateng dan Pemkot Pk.Pinang	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kbaupaten Bateng dan Pemkot Pk.Pinang		1. Meningkatkan hubungan baik berdasarkan kemitraan dan kesepakatan antar Pemda 2. Melaksanakan kesepakatan yg didasarkan atas azaz kepentingan bersama yg saling mmenguntungkan dlm hal penyediaan dan pengelolaan tempat pemroses akhir sampah regional.	1 Tahun		
5.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemerintah Kota Pangalpinang	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/022/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/BAPPEDA/2017	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
6.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Bangka	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Bangka tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/023/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/BAPPEDA/2017	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		
7.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA		Kesepakatan Bersama antara Pem. Kep. Babel dengan Pemkab tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/025/BAPPEDA/2017 Nomor :	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						masyarakat.			
8.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Bangka Barat	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Bangka Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/026/BAPPEDA/2017 Nomor :	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		
9.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Belitung tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/027/BAPPEDA/2017 Nomor :	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Belitung Timur	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Belitung Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/028/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/I/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel.</li> <li>2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>	1 Tahun		
11.	Pengembangan Bidang Perdagangan	Disperindag	Dinas Perdagangan Sumsel	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Prov. Sumsel dengan Disperindag Prov.Kep.Babel	Nomor : 19/PKS-Perdagangan/I/2017 Nomor : 415.4/030.a/Disperindag/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya sistem logistik nasional dan meningkatkan daya saing.</li> <li>2. Meningkatkan perekonomian regional Kep.Babel dan Sumsel sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah melalui penguatan perdagangan dalam negeri.</li> </ol>	5 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Pengembangan Bidang Perindustrian	Disperindag	Dinas Perindustrian Sumsel	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Prov. Sumsel dengan Disperindag Prov. Kep. Babel	Nomor : 20/PKS-Perindustrian/2017 Nomor : 415.4/030.b/Disperindag/2017	1. Mewujudkan pengembangan industri untuk mendukung penguatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan daya saing. 2. Meningkatkan perekonomian regional Kep. Babel dan Sumsel sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah dengan meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para pengusaha industri dan menengah kedua wilayah dan pengembangan kawasan strategis industri.	5 Tahun		
13	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Perlindungan Anak Provinsi	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.	Perjanjian Nomor: 359 1492-II B/PKHPP, 119/03/BPPKBPA /2010 dan Nomor: 119/03/BPPKBPA/2010.	Dalam rangka penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDART) dan trafficking.	5 Tahun (2010-2015)	Kurangnya pemahaman kasus kekerasan dari tindak pidana perdagangan orang.	Agar lembaga yang menangani kasus tersebut dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.



NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Perlindungan Anak Provinsi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.	Perjanjian Nomor: 119/2192/BP3AKB/XII/2015 dan 120.2/359/BPKBPA/XII/2015 .	Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang .	5 Tahun (2015-2020)	Kurangnya pemahaman kasus kekerasan dari tindak pidana perdagangan orang.	Agar lembaga yang menangani kasus tersebut dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.
15	Bidang Kelautan dan perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau	Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Kawasan Selat Karimata.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 35/PK.BAPPEDA/2011. Nomor: 120.1/015/V/2011. Nomor: 68/MoU/X/2011. Tanggal 13 Oktober 2011.	a. Mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta sumber daya lainnya yang saling terkait. b. Memberikan keuntungan, manfaat dan saling mempengaruhi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama.	5 Tahun (2011-2016)	-	-

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	a. Infrastruktur b. Perhubungan c. Pariwisata d. Energi dan SDA e. Perindustrian dan Perdagangan f. Kelautan dan Perikanan g. Pendidikan	Bappeda Provinsi	Seluruh provinsi di daratan Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau serta Kepulauan Bangka Belitung	Kerjasama RAKORGUB Se-Sumatera	Kesepakatan para Gubernur se-wilayah Sumatera di Provinsi Riau pada tanggal 27 September 2000.	Meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain infrastruktur, perhubungan, pariwisata, energi dan SDA, perindustrian dan perdagangan, kelautan dan perikanan serta pendidikan	Tidak dibatasi waktu	-	-
17	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bappeda Provinsi	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kawasan Selat Karimata	Perjanjian Kerjasama Nomor: 35/PK-BAPPEDA/2011; Nomor: 39/NPK.Gub/Bappeda/2011; Nomor: 120.1/015/V/2011; dan Nomor: 68/MoU/X/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta sumberdaya lainnya yang saling terkait dan</li> <li>Memberikan keuntungan, manfaat dan saling mempengaruhi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama.</li> </ul>	5 Tahun (2011-2016)	-	-

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Penyelenggaraan Pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan bidang kelautan dan perikanan.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi.	Provinsi: Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku.	Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan	Kesepakatan Bersama para Gubernur Provinsi Kepulauan dalam Badan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan bersama yang disebut Deklarasi Kupang pada tanggal 12 November 2009 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.	Mingkatkan koordinasi antar Provinsi Kepulauan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.	Tidak dibatasi waktu	-	-
19	Investasi dan Penyertaan Modal	Bappeda Provinsi	Wilayah Provinsi se-Sumatera.	Kerjasama Shipping Lines	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C - 13127 HT.01.01. TH. 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Dalam rangka memberikan informasi perkembangan investasi, memberikan rekomendasi dan kemudahan, menjadi fasilitator dengan pihak lain, melakukan promosi serta hal lainnya sehingga tercapai tujuan dari pembentukan PT. SSL itu sendiri.	Tidak dibatasi waktu	-	-

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>- Koperasi dan UKM</li> <li>- Perindag</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)</li> </ul>	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemkab dan Pemkot se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pertumbuhan, pengembangan dan peningkatan kualitas BUMDes</li> <li>- Percepatan penyusunan Perda (RZWP-3-K)</li> <li>- Membentuk koperasi primer komoditas lada</li> <li>- Membentuk PT. Jamkrida babel sebagai perusahaan daerah</li> <li>- Pengembangan integrasi sapid an sawit</li> <li>- Mempersiapkan menjadi tuan rumah pertemuan kontak Tani Nasional</li> <li>- Program bantuan desa berbentuk bibit lada dan sawit</li> <li>- Even – even pariwisata</li> <li>- Pengembangan resi gudang dalam rangka stabilitas harga lada</li> </ul>			Membentuk Tim Kreatif Digital

Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Ketiga

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Pemeliharaan Aset  (Tidak melalui TKKSD, diterima sudah ditandatangani kedua belah pihak)	Biro Umum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung	P.T. CITAS OTIS ELEVATOR	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan P.T. CITAS OTIS ELEVATOR	Perjanjian kerja sama No:011/01.b/VIII /2017 dan No:C3NEL486-2017	Pemeliharaan Sarana Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.			
2.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Keuangan	BAKUDA Prov. Kep.Babel	Bank Sumsel Babel	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perjanjian kerja sama No:900/006/BAKUDA /2017 dan No:15.1/DIR/P/2017	Untuk mempermudah pelayanan perbankan dalam kas daerah Pemprov Kep. Bangka Belitung dan sebagai kesepakatan Para Pihak dalam meningkatkan dan memperbaharui pelayanan perbankan kas daerah Pemprov. Kep. Bangka Belitung.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Kesehatan (Tidak melalui TKKSD)	Dinas Kesehatan	BPJS Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perjanjian Kerjasama No:440/536/Dinkes/2017 dan No:106/KTR/III-02/2017	Sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kep. Babel dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.	1 Tahun		
4.	Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  (Tidak dirapat di TKKSD diterima sudah ditandatangani kedua belah pihak)	Dinas Pendidikan	Universitas Negeri Jakarta	Peningkatan Kompetensi SDM Pemprov Kep. Babel Melalui Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Kesepakatan bersama No:421.4/004/Disdik/2017 dan No.: 44/UN39/KS/ 2017	1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pd masyarakat dalam meningkatkan kemampuan profesional pegawai pemerintah dilingkungan Pemprov. Kep. Babel 2. Meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM dilingkungan	5 Tahun		



NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemprov.Kep. Babel khususnya tenaga pendidik/guru			
5.	Perjanjian Kerja Sama di bidang Investasi Produk Unggulan	Dinas PMPTSP	UGM	Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah	Perjanjian Kerja Sama No.: 120.22/171/DPMPTS P/2017	Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung.	Maret s/d September 2017		
6.	Nota Kesepahaman Bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	RSCM	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Dr. (Hc) Soekarno Prov. Kep. Bangka Belitung	Nota Kesepahaman No.:440/007.b/RSUD/2017	1. Mesinergikan sumber daya Para Pihak untuk peningkatan dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan 2. Mendorong kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat	1 Tahun		
7.	Nota Kesepakatan bidang Pendidikan. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Dinas Pendidikan, RSUD Dr. Ir Soekarno, Bappelit banda	Universitas Indonesia	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepakatan Bersama No.: 415.4/030.d/ DISDIK/2017 dan No.: 88/NKB/R/UI/ 2017	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak sesuai kewenangan yang dimiliki	12 Bulan		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Kesepakatan Bersama bidang Pendidikan, Pelatihan, Litbang Aparatur Pemerintah	Dinas Pendidikan, Bappelit bangda dan BKPSDM	Universitas Pertahanan	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel	Kesepakatan Bersama No.: 415.4/038.a/BKPSDM /2017 dan No.: 150/KB/XII/UNHAN/2017	Peningkatan aspek pendidikan, pelatihan dan litbang Aparatur Pemerintah serta pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Bulan		
9.	Kesepakatan Bersama bidang Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Melalui Subsidi Margin/Baghas Pembiayaan Modal Kerja	Kesepakatan Bersama No.: 415.4/033.G/KUMKM/2017 dan No.: 500/BSB/DIR/XII/2017	Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kep. Bangka Belitung	12 Bulan		
10.	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama bidang SDM Perhubungan Darat. (Tidak Melalui TTKSD)	Dinas Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia bi Bidang Perhubungan Darat	Perpanjangan PKS No.: 188.44/016.C/DISHUB/2017	Mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang Perhubungan Darat yang berkompeten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Nota Kesepahaman bidang Ekonomi, Keuangan dan UMKM	Bakuda dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kantor Perwakilan BI Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Pemprov.Babel	Nota Kesepahaman No.: 19/4/NK/PkP/2017 dan No.:415.4/017/I/2017	Mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Para Pihak dalam mendukung dan mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian Pembangunan	12 Bulan		
12.	Kesepakatan Bersama bidang Litbang dan Pengembangan SDM	BKPSDM dan Bappelit bangsa	Universitas Djuanda Bogor	Kerja Sama dib Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pembangunan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama No.415.42/019/I/2017 dan No.: 556/01/NK-K/VIII/2017	Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Melalui Kegiatan di Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sebagai kontribusi bagi Pembangunan di Bangka Belitung	12 Bulan		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Perjanjian Kerja Sama bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun kusumo	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	PKS No.: HK.05.01/XI.3/2537/2017 dan No.: 120.23/009/RSUDP/2017	Mensinergikan Sumber Daya Para Pihak dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Ir. Soekarno Prov. Kep. Bangka Belitung	2 Tahun		
14.	Nota Kesepahaman Bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun kusumo	Pengembangan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Ir. Soekarno	PKS No.: HK.05.01/XI.3/16744/2017 dan No.: 440/007.b/RSUD/2017	Peningkatan Akses dan Kesadaran Masyarakat Prov. Kep. Bangka Belitung untuk hidup sehat.	12 Bulan		
15.	Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Dinas Pendidikan, BKPSDM dan Bappelit bangsa	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) TAZKIA	Pendidikan, Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pendampingan Pendirian Bank Umum Syariah	Kesepakatan Bersama No.: 420/013/I/2017 dan No.: 010/KB/STEI TAZKIA/VIII/2017	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat dan penelitian untuk kepentingan pembangunan di Prov. Kep. Bangka Belitung	12 Bulan		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Nota Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan, Penelitian, Koperasi, UMKM dan Pemberdayaan BUMDes	Dinas Pendidikan, Bappelitbangda, Dinas KUKM dan Dinas PMD	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiba	Pendidikan, Penelitian, Fasilitator UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan BUMDes	Nota Kesepakatan Bersama No.: 415.42/018/I/2017 dan No.: 340/II-4/IE/VIII/2017	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.	12 Bulan		
17.	Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Biro Pemerintahan	POLDA Babel	Perjanjian Kerja Sama Pem. prov. Kep. Babel dengan POLDA Kep. Babel	Nomor: 415.4/035/I/2017 Nomor : B/3955/XI/2017	1. Sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan pengelolaan Dana Desa di Wilayah Prov. Kep. Babel. 2. Untuk terwujudnya pengelolaan Dana Desa di Wilayah Prov. Kep. Babel yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pembangunan desa di Daerah			

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Prov.Kep.Babel.			
18	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program	KUKM	Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI	Kesepakatan Bersama antara Kanwil Prov. Kep. Babel Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dengan Pemerintah Prov. Kep.Babel	Nota Kesepakatan bersama Nomor : 017/WPB/130.03/2017 120/002.a/KUKM/2017	1. Sebagai landasan kerja sama para pihak dalam menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk penatausahaan dan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Untuk kelancaran, optimalisasi dan implementasi SIKP dalam rangka mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta dlm rangka monev, pembiayaan dan pemberdayaa	1 Tahun		



NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						n pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah.			
19	Program Penyiapan Potensi Produk Unggulan Tidak melalui rapat TKKSD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Nomor : 120.22/125/DPMPTS/2017	Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada	Perjanjian Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada tentang Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Tahun Anggaran 2017	Nota Kesepahaman Bersama No:180/09/BAPPEDA/2016 No:2573/P/Dir-KA/2016	Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Bulan		
20	Pengembangan Homestay Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tidak dirapatkan pada TKKSD)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Nomor : 556/007/DISBUDPAR/2017 Tanggal 18 Mei 2017		Mengembangkan sektor kepariwisataan terutama dalam bidang homestay desa wisata yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi			

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pembangunan kepariwisataan nasional.			
21	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman	POL PP Prov. Kep. Babel	Kepolisian Daerah Prov. Kep. Babel	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		POL PP Prov. Kep. Babel			
22	Pengembangan Homestay Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tidak dirapatkan pada TKKSD)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Nomor : 556/007/DISBUDPAR/2017 Tanggal 18 Mei 2017		Mengembangkan sector kepariwisataan terutama dalam bidang homestay desa wisata yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional.			
23	Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan dan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BAPPEDA Prov. Kep. Babel	Badan Penelitian Pengembangan dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Pemkot Pk. Pinang	Nomor : 707/010/BAPPEDA/2017 Nomor : PKS.9/LITBANG/SET/KUM.3/7/2017	1. Untuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup secara lestari melalui kerja sama penelitian,			

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>pengembangan, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan di lingkungan hidup dan kehutanan yang bermanfaat bagi para pihak.</p> <p>2. Untuk mendukung tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian program rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan</p>			

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kehutanan.			
24	Optimalisasi Pendampingan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BPMPD Prov. Kep. Babel	IPDN Jatinangor	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri		Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada tingkat pertanggungjawaban.	1 Tahun		
25	Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dirapatkan di TKKSD senin, 28-8-2017)	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepahaman	Nomor: / /PERTANIAN/IX/2017 Nomor: 415.43/020/I/2017	Saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pemerinta Daerah Bidang Jasa Konstruksi di Prov.Kep.Babel	Dinas PU dan penataan Ruang Prov.Kep. Babel	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaa n Dirjen Bina Konstruksi kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Dirjen Bina Konstruksi kementerian PU dan Perumahan Rakyat dengan Kepala Dinas PU dan PR Prov.Kep.Babel		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalin kerja sama dan alih informasi antara PARA PIHAK dlm rangka pengembangan bidang jasa konstruksi di Prov.Kep.Babel</li> <li>2. Meningkatkan peran serta pemerintah dalam pengembangan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia bidang konstruksi di Prov.Kep.Babel.</li> <li>3. Menjamin terwujudnya mutu konstruksi yang berdaya saing di Prov.Kep.Babel</li> </ol>		Dirapatkan di TKKSD tanggal	Belum ditindaklanjuti krn blm ada MoU

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan dan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BAPPEDA Prov.Kep. Babel	Badan Penelitian Pengembangan dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kbaupaten Bateng dan Pemkot Pk.Pinang	Nomor : 707/010/BAPPEDA/2017 Nomor : PKS.9/LITBANG/SET/KUM.3/7/2017	1. Untuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup secara lestari melalui kerja sama penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan di lingkungan hidup dan kehutanan yang bermanfaat bagi para pihak. 2. Untuk mendukung tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang			

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						mendukung pencapaian program rencana strategis Kementerian Iingkungan Hiduo dan Kehutanan.			
28.	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Pemerintah dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	BNN Prov. Kep. Babel	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 730/009/III/2017 Nomor : KB/001/VII/BNNP/2017		Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terjalannya kerja sama dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang P4GN untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	1 Tahun		



NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Optimalisasi Pendampingan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BPMPD Prov.Kep.Babel	IPDN Jatinangor	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri		Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada tingkat pertanggungjawaban.	1 Tahun		
30	Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah	Inspektorat	BPKP	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)		Mengembangkan manajemen Pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ombudsman Republik Indonesia	Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Mewujudkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Tahun		
32	Penelurusan dan Pembinaan Talent Scouting Penerimaan Calon Anggota POLRI (Tidak melalui TTKSD)	PEM PROV	POLDA BABEL	Kesepakatan Bersama antara POLDA BABEL dengan Pemprov Kep. Babel	Nomor :B/MoU-25/IX/2017 Nomor : 415.4/016/PEM PROV /2017	1. Untuk menetapkan langkah awal dalam menjalin kerjasama dalam rangka penelurusan pembinaan dan pemanfaatan jalur Talent anggota Polri sehingga mampu mendapat calon anggota Polri yang unggul dan kompetitif serta dilaksanakan dengan prinsip clean dan clear serta humanis. 2. Sebagai dasar dan pedoman	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						bagi kegiatan penelurusan, pembinaan dan pemanfaatan jalur talent scouting penerapan talent scouting dalam rekrutmen anggota Polri. 3. Membuktikan adanya keinginan yang kuat dari Polda Kep. Babel untuk melaksanakan rekrutmen dengan prinsip clean and clear serta humanis.			
33	Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dirapatkan di TKKSD senin, 28-8-2017)	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepahaman	Nomor: / /PERTANIAN/IX/2017 Nomor:415.43/020/I/2017	Saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DP3ACSKB	Kanwil Kemenag	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep.Babel dengan Kanwil Kemenag Prov.Kep.Babel	Nomor : 463/499/DP3ACSKB/2017 Nomor : 599/2017	1. Untuk membangun komitmen seluruh Kab/Kota se Prov.Kep.Babel dalam menurunkan angka pernikahan usia anak (usia dini). 2. Untuk menurunkan angka kejadian pernikahan usia dini di Prov. Kep. Babel.	1 Tahun		

**Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Luar Negeri**

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Momorandum Saling Pengertian Bidang Pertambangan (dibuat oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM)	Bappelit bangda dan Dinas ESDM	Institut Federal Geosain dan Sumber Daya Alam Republik Federal Jerman	Pertukaran Kerjasama Percontohan Menyangkut Kestinambungan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (MOU Antara Republik Indonesia dengan Negara Jerman)	MOU	Mendukung pengembangan pengetahuan dan jaringan untuk bisa menerapkan teknik terbaik di lokasi reklamasi tambang timah antara para pemangku kepentingan Indonesia yang cakap.	2 (dua) Tahun		
2.	MOU Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Dinas BKPSDM	HongFu International Technology, CO, Ltd, Taiwan	International Internship Partnerhsip And Starta-1 Education In Taiwan	MOU No.424/008/DISDIK/2017	Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Srata-1	5 (lima) Tahun		
3.	LOI bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pariwisata, SDM dan Perhubungan	DPMPTSP	GlobalPorts Pte Ltd	Letter Of Intent For Cooperation	LOI	Melakukan Survei untuk mendukung pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pariwisata, SDM dan Perhubungan	-		
4.	LOI bidang Penelitian dan Penbengembangan Restorasi Ekologi dan Lingkungan	DPMPTSP	M Grass Internationak Pte Ltd	Letter Of Intent For Cooperation	LOI	Melakukan Survei untuk mendukung Penelitian dan Pengembangan dalam restorasi ekologi dan lingkungan	-		
5.	LOI bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SDM	Bappelit bangda	Universitas Kebangsaan Malaysia	Letter Of Internt For Collaboration	LOI	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan SDM dan memperkuat hubungan internasional	-		

### c. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat peran pemerintah provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di lantik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sebagaimana amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi khususnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain, koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kantor DJPb) dalam hal koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program/kegiatan bersumber dari dana APBN di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Forum Komunikasi dalam hal Pertukaran Data, Peraturan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Narasumber dan Informasi lainnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah serta Analisis/Kajian Ekonomi Regional Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama dengan Kantor DJPb juga dalam hal penyerahan DIPA untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Pembentukan Forum Koordinasi Instansi Vertikal.

### d. Pembinaan Batas Wilayah

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 (empat) segmen yang sudah ditetapkan dengan Permendagri yaitu :

1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;
3. Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat.

Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada). Dalam melaksanakan kegiatan ini ditemukan permasalahan/hambatan sebagai berikut :

1. Batas Wilayah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka.

Batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka belum ditetapkan dengan Permendagri. Oleh karena itu, Tim PBD Kabupaten Bangka dengan Tim PBD Kota Pangkalpinang sudah melaksanakan pelacakan dan penegasan Pilar Batas Utama (PBU) yang difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tercipta kesepakatan tentang garis-garis imajiner batas daerah antara kedua kabupaten/kota tersebut.

Sesuai dengan berita acara rapat nomor: 02/PPBD/IX/2017 pada Hari Kamis tanggal 14 September 2017, bertempat di Ruang Tanjung Pendam Lantai II Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati bersama yaitu untuk penyelesaian batas administrasi antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan dokumen usulan dari kedua belah pihak dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mempercepat penegasan Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung paling lambat akhir tahun 2017.

2. Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah.

Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah sudah dilaksanakan pelacakan dan penarikan garis imajiner serta rapat untuk meyeepakati opsi-opsi penarikan garis batas imajiner. Akan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak belum juga tercapai. Akhirnya, berdasarkan berita acara rapat nomor: 07/PPBD/XII/2017 pada Hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Romodong Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati bersama yaitu penarikan garis imajiner antar PBU yang menjadi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah akan dikaji Tim PBD Provinsi berdasarkan opsi-opsi yang telah disampaikan oleh masing-masing dengan mempedomani Peta Kesepakatan 1992, hasil keputusan Gubernur tersebut akan disampaikan ke Pimpinan Daerah masing-masing untuk ditanggapi dalam batas waktu yang ditentukan, tanggapan dari Walikota Pangkalpinang dan Bupati Bangka Tengah akan dirumuskan serta dikaji ulang oleh Tim PBD Provinsi dan hasil rumusan garis imajiner tersebut bersifat mutlak menjadi Keputusan Gubernur dan Tim PBD Provinsi akan menjadwalkan Rapat Penandatanganan Kesepakatan antara Walikota Pangkalpinang dan Bupati Bangka Tengah terkait penarikan garis imajiner definitif yang menjadi bahan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah.

3. Batas Daerah Antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

Pimpinan dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sepakat untuk merevisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur di tahun 2016. Pada tahun 2017, dalam rangka finalisasi rancangan permendagri batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pihak Kementerian Dalam Negeri mengundang 2 kabupaten tersebut yang difasilitasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan rapat.

Pada saat rapat, terdapat temuan. Salah satunya yaitu nama Rupa Bumi sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, sehingga tercapai kesepakatan saat rapat untuk dilakukan survey ulang ke lapangan antara tim PBD Kabupaten Belitung dan tim PBD Kabupaten Belitung Timur yang difasilitasi Tim PBD Povinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 September 2017. Kegiatan ini dilaksanakan atas permintaan pihak Kementerian Dalam Negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Setelah peninjauan ke lapangan sesuai dengan Berita Acara Rapat Nomor 01/BAD I/X/2017 pada Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 disepakati bersama yaitu nama sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur adalah Sungai Aik Keladi bukan Sungai Aik Langau dan peserta rapat sepakat untuk menandatangani Rancangan Kesepakatan Permndagri dan Peta Kesepakatan Batas Daerah serta menindaklanjuti ke dalam proses penerbitan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Bantan 1 Hotel Grand Hatika Tanjung Pandan Belitung.

**e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

**1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana. BerbagaiAncaman bencana alam yang serig terjadi seperti bencana Bencana Kebakaran, Bencana Banjir, Bencana Puting beliung, Bencana Kekeringan, Bencana Tanah Longsor, Bencana Konflik, Bencana Kegagalan Teknologi, Bencana Kebakaran, Bencana Pasang Air Laut, Bencana Epidem/Kejadian Luar Biasa

## 2. Status Bencana

Kejadian-kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dikategorikan dalam status bencana yang sifatnya regional ataupun lokal. Ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat ditentukan statusnya dalam katagori Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal(Kabupaten/Kota) tergantung dari besar skala kejadiannya, antara lain :

- Banjir
- Cuaca Ekstrim
- Tanah Longsor
- Gempa Bumi
- Epidemii dan Wabah Penyakit
- Kebakaran Lahan dan Hutan
- Gelombang Ekstrim dan Abrasi
- Kekeringan
- Konflik Sosial
- Gagal Teknologi

## 3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Keterbatasan kewenangan provinsi sebagai koordinator, motivator dan katalisator percepatan upaya pengurangan risiko bencana dikabupaten/kota membutuhkan kebijakan dan strategi khusus dalam menyusun rencana penanggulangan bencana. Peran teknis pemerintah provinsi terbatas hanya pada aset provinsi yang berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh provinsi di daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/kota tidak mampu menangani bencana yang timbul.

Secara umum antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana adalah :

- a. Mengsiagakan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
- b. Mengadakan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- c. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan Penanggulangan bencana
- d. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu
- e. Penelitian, pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana
- f. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
- g. Perlindungan masyarakat dari bencana
- h. Sarana dan Prasarana antara lain Peralatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berupa peralatan penyelamatan (perahu dolpin, Kapal LCT, Alat komunikasi, tenda darurat, kendaraan untuk penanggulangan bencana.
- i. Bantuan untuk masyarakat terdiri dari :
  - Tanggap darurat bencana yang meliputi bahan pangan, bahan sandang, peralatan dapur keluarga, peralatan dapur umum.
  - Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi korban bencana.

## 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Terdapat potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya.

- a. Bencana Angin Puting beliung
- b. Bencana Banjir yang dipengaruhi pasang surut air laut
- c. Bencana Kebakaran.
- d. Bencana Tanah Longsor (kecelakaan kerja penambang TI)
- e. Bencana Tersambar petir



## 6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, terdapat dua kawasan yang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu Kawasan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung dan Kawasan Tanjung Berikat di Kabupaten Bangka Tengah. Kedua kawasan ekonomi khusus tersebut telah diusulkan kepada yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Pansus Kawasan Ekonomi Khusus oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat Nomor 500/248/BPS&S/III/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Bangka Belitung.

- **Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata**

Secara geografis, Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan memiliki keunggulan yang dapat menarik investasi terutama di bidang pariwisata, oleh karena itu diusulkan oleh Inisiator Badan Usaha Pariwisata (konsorsium) bahwa Tanjung Kelayang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Konsorsium selaku pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sampai sejauh ini sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2011. Progres terakhir dari Konsorsium ini adalah telah menyelesaikan *Feasibility Study* guna melengkapi persyaratan untuk KEK Pariwisata, dan hanya tinggal kajian Lingkungan Hidup yang harus dilakukan untuk KEK Pariwisata dapat ditetapkan.

Didalam kerangka pengembangan KEK bidang industri di Kawasan Tanjung Berikat dan Kawasan Tanjung Batu sebagai salah satu tawaran utama (*prime offer*) pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan daya saing, kompatibilitas dan komplementaritas dengan koridor ekonomi lainnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin ketatnya persaingan diantara berbagai wilayah dalam mengembangkan berbagai bentuk kawasan ekonomi khusus baik yang berada di Koridor Ekonomi Sumatera maupun di Koridor Ekonomi Kalimantan dalam menarik investor untuk menanamkan investasinya di kawasan masing-masing.

## 7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Gangguan yang terjadi (konflik berbasis sara, anarkisme, separatisme, atau lainnya) Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat selama tahun 2017 tidak terjadi konflik berbasis sara dan kegiatan separatisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, telah terjadi bentrok atau perkelahian massal di beberapa tempat, yakni bentrok antar kelompok, sebanyak 1 kali. Sedangkan bentrok warga dengan aparat keamanan, perkelahian antara warga antar desa/kelurahan, dan perkelahian antar suku, tidak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara keseluruhan jumlah perkelahian massal yang terjadi tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015. Pada tahun 2016 terjadi 3 kali perkelahian massal, sedangkan pada tahun 2015 terjadi 6 kali perkelahian massal.

**Jumlah Perkelahian Massal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Menurut Jenis Perkelahian Massal Tahun 2017**

No.	Jenis Perkelahian Massal	Jumlah	Keterangan
1	Antar Kelompok Warga	1	- Bentrok antara warga Desa Air Lintang Tempilang dengan kelompok Penambang Ilegal (warga Selapan) di Tempilang, tanggal 10 Desember 2017. Permasalahan: Awal cekcok mulut, pengeroyokan yang mengakibatkan saudara Peki tewas (warga Tempilang). Oleh karena itu, warga Tempilang marah, mencari pelaku dan merusak fasilitas tambang. Sebagian warga mengungsi ke Polsek Tempilang.
2	Warga Antar Desa/Kelurahan	-	-
3	Antar Suku	-	-
4	Antar Pelajar/Mahasiswa	-	-
5	Warga dengan Aparat Keamanan	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	

Sumber: Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung

**L. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2107**

Berdasarkan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 setelah perubahan, target penerimaan pendapatan daerah tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.386.297.015.485,16 dengan realisasi sebesar Rp 2.251.024.652.420,48 atau 94,33 %. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 untuk target belanja daerah pada tahun 2017 yang ditargetkan sebesar Rp 2.598.989.042.215,22 dengan realisasi sebesar Rp 2.359.078.163.818,47 atau 90,76 %.

**PENUTUP**

Pelaksanaan pembangunan dan hasilnya yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (*stakeholders*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan, tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Tantangan terbesar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah menyiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tidak termarginalisasi dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017 - 2022 adalah : **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.


Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencoba memenuhi komitmen moral, bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Pada akhirnya, penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 ini sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.

Atas segala perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri atas pembangunan dan kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disampaikan ucapan terima kasih.

Pangkalpinang, September 2018

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**ERZALDI ROSMAN**